



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2021 - 2041**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. bahwa hasil rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Tim Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 - 2041 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2019;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
12. Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bojonegoro yang diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020.

Meperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro tanggal 19 Maret 2021 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 – 2041.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Perihal Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 -2041.

Kesatu : Dengan Keputusan ini disetujui Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 - 2041, sesuai kesepakatan bersama antara Panitia Khusus DPRD dengan Tim Eksekutif.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bojonegoro
Pada tanggal : 19 Maret 2021

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**


IMAM SHOLIKIN